

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT BIO INTI AGRINDO (Izin Pemanfaatan Kayu)

Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke
Prop. Papua – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
02/03/16	01/03/17

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
10-18/02/2016
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
02/03/2016

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.4 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Muh. Ichsan Setyo Wibowo (Observer)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Bio Inti Agrindo		
Manajemen Representatif	Bpk Crispin Utomo		
Alamat Kantor	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 22 Nomor 2205 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Telepon	021 - 5154142
		Fax	021 - 5154262
		E-mail	crispin.utomo@ptbia.co.id
		Website	-
Alamat Pabrik	Distrik Ulilin, Kab. Merauke, Prop. Papua – Indonesia		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IPK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	10 Februari 2016 di Kantor IPK PT Bio Inti Agrindo	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	10 s/d 12 Februari 2016 Lokasi: - Kantor - Blok Tebang - TPK Hutan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK.
Pertemuan penutupan	18 Februari 2016 di Kantor IPK PT Bio Inti Agrindo	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	02 Maret 2016	Dilakukan sesuai dengan ketentuan

	di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan
--	--	--

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga dokumen ILS/IPK pada areal pinjam pakai tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai tidak diverifikasi.
	K1.2	1.2.1	a.	Tidak Diterapkan	PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga Izin HTHR tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga Peta Lampiran HTHR tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1	a.	Tidak Diterapkan	PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga dokumen Izin usaha dan lampiran petanya tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna

			usaha (HGU), sehingga dokumen Izin usaha dan lampiran petanya tidak diverifikasi.
		c.	Tidak Diterapkan PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga dokumen IPK pada areal yang dilepaskan tidak diverifikasi.
		d.	Tidak Diterapkan PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga dokumen Peta lampiran IPK tidak diverifikasi.
		e.	Tidak Diterapkan PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga Dokumen sah memuat perubahan status kawasan tidak diverifikasi.
	1.3.2.	a.	Tidak Diterapkan PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga dokumen IPK pada areal yang dilepaskan tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak guna usaha (HGU), sehingga dokumen Peta lampiran IPK tidak diverifikasi.
K1.4	1.4.1.	a.	Memenuhi Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.
		b.	Memenuhi Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan Ada persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan, dan Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak pada APL.
		c.	Tidak Diterapkan Dari hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa kegiatan

					pembukaan wilayah hutan sesuai dengan ijin IPK dilakukan sendiri oleh PT Bio Inti Agrindo sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			d.	Memenuhi	IPK terletak pada areal yang telah disetujui.
			e.	Memenuhi	Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.
		1.4.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang menggunakan ijin IPK pada kawasan APL untuk kegiatan usaha kelapa sawit bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi, sehingga dokumen IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Bio Inti Agrindo merupakan perusahaan yang menggunakan ijin IPK pada kawasan APL untuk kegiatan usaha kelapa sawit bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi, sehingga Peta lampiran IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.		Memenuhi	Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh pejabat yang berwenang.
		2.1.2.	a.	Memenuhi	Tersedia laporan survey potensi dan laporan uji petik hasil survey potensi.
			b.	Memenuhi	LHP dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB, Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu), dan Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis
	K2.2	2.2.1.	a.	Memenuhi	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
			b.	Memenuhi	DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
			c.	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
		2.2.2.	a.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi, tidak ada pengangkutan kayu bulat yang

					menggunakan dokumen FA-KB, maka verifier ini tidak diverifikasi.
			b.	Memenuhi	Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan.
	K2.3	2.3.1.		Memenuhi	Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
P3	K3.1	3.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
	K3.2	3.2.1.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.